

SURAT TUGAS

No. : 005/ST-Dos/STIE IBS/IV/2025

Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi INDONESIA BANKING SCHOOL (IBS) dengan ini menugaskan kepada :

No.	Nama	NIDN	Keterangan
1	Dr. Ir. Batara Maju Simatupang, M.T., M.Phil., CIMBA., CAPF	0312036504	Dosen Tetap
2	Dr. Taufiq Hidayat, S.E., Ak., M.BankFin., CA., CACP., QRMP	0301046702	Dosen Tetap
3	Dr. Ir. Hayu Susilo Prabowo, M.Hum	0314026206	Dosen Tetap
4	Dr. Nuri Wulandari, S.E., M.Sc	0316068107	Dosen Tetap
5	Dr. Sulistyowati, S.E., M.Sc	0326107902	Dosen Tetap
6	Dr. Fermico Karambut	8937100020	Dosen Tetap

dalam rangka pertemuan dengan The World Bank berdiskusi tentang **Pengembangan SDM Sektor Keuangan di Indonesia** pada :

Hari/tanggal : Rabu, 30 April 2025
W a k t u : Pukul 13:00-15:00 WIB
Tempat : Ruang Mini Bank, lantai 1 STIE INDONESIA BANKING SCHOOL

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan, harap dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 28 April 2025

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
INDONESIA BANKING SCHOOL

STIE IBS

Dr. Eric Wijaya, S.E., M.E
Wakil Ketua I

Letter No: IFSSP/049/III/2025

March 19, 2025

Kepada Yth.
Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono SH, LL.M
Ketua Indonesia Banking School
Jl. Kemang Raya No. 35,
Jakarta Selatan

Ibu Kusumastuti Yth,

***Perihal: Permohonan Pertemuan untuk Berdiskusi tentang
Pengembangan SDM Sektor Keuangan di Indonesia***

Berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menunjukkan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan kualitas dan kuantitas profesi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan dan pendalaman sektor keuangan. Terkait dengan pasal mengenai pengembangan SDM sektor keuangan tersebut, Bank Dunia tengah menyiapkan kajian yang bertujuan memahami potensi, tantangan, serta harapan dari berbagai pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kontribusi SDM dalam pendalaman dan stabilitas sektor keuangan. Kajian ini akan menjadi salah satu masukan bagi Kementerian Keuangan dalam menentukan arah bagi perumusan peta jalan pengembangan SDM sektor keuangan.


Sehubungan dengan pelaksanaan kajian tersebut, kami mohon kesediaan waktu Ibu untuk dapat bertemu dan berbagi informasi dengan tim kami terkait permasalahan pengembangan SDM dan profesi pada sektor keuangan umumnya. Khususnya kami ingin berdiskusi mengenai topik-topik berikut:

- Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait;
- Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM;
- Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM;
- Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM;
- Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.

Kami sangat berharap Ibu berkenan untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam kajian ini. Mohon kesediaannya untuk memberikan jadwal yang sesuai dengan ketersediaan waktu Ibu dan tim. Apabila ada pertanyaan atau dibutuhkan informasi lanjutan silakan menghubungi Sdri Santi Santobri (0818 201088; ssantobri@worldbank.org).

Demikian kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan Ibu untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kajian ini. Selanjutnya kami menantikan tanggapan positif dari Ibu.

Salam hormat,



Neni Lestari

Senior Financial Sector Specialist
Finance, Competitiveness, and Investment Global Practice
The World Bank Office, Jakarta

Pengembangan Kebutuhan Keahlian SDM Sektor Keuangan di Indonesia

Dipersiapkan dalam FGD antara STIE IBS dengan Worl Bank - Indonesia

Oleh Dr. Ir. **Batara M Simatupang**, MT., M.Phil., CIMBA, CAPF

Direktur Program Magister Manajemen STIE IBS

Jakarta, 30 April 2025

Profile:

Dr. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA., CAPF



Summary of Experiences

Batara M Simatupang is a Director of Magister Management and Lecture at Program Pascasarjana STIE Indomesia Banking School (IBS). Previously as Assistant Vice President, Senior Account Manager Corporate Banking Agro Based Group (Corporate Banking IV) and Regional Marketing/Wealth Business Manager Region XII PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Expert Senior Trainer in Leadership, Entrepreneurship, Banking Risk Management, E-Business & CRM, Credit Portfolio, Banking Financial Management, Corporate Finance Strategy, Balance Score Card, and Execution Strategic Management, Digital Banking dan Fintech. He is also as a writer on national news paper and magazine.

Member of SKKNI General Banking OJK 2023, Member of National Convention RSKKNI on Fintech P2P Lending OJK

Educational background



Bogor, Indonesia

IPB University
Sekolah Pascasarjana
Program Profesi
Insinyur (PPI), Cum Laude
18 Januari 2024



Maastricht, The Netherlands

DR/DBA (Doctor of Business
Administration) 27/07/2007

M.Phil. (Master of Philosophy)
25/11/2005

**Finance
and
Banking**



Bandung, Indonesia

Program Pascasarjana
Magister Teknologi (MT)
Manajemen Industri, 21
Januari 1996



Ujung Pandang, Indonesia

Ir. Teknik Manajemen
Industri, 1991.



Medan, Indonesia
DIII (Diploma III),
Teknik Elektro,
Politeknik Universitas
Sumatera Utara
(USU), 1986.

Topik Focus Group Discussion (FGD)

- I. Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait.**
- II. Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM.
- III. Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM.
- IV. Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM.
- V. Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (1/7)

No	Keahlian SDM dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
1	Kemampuan Mengadaptasi Perekonomian Nasional dan Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan Analisis dan Pengambilan Keputusan: Memahami dinamika perubahan zaman dan indikator ekonomi untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan global.2. Kemampuan Menghadapi Perubahan: Mengadaptasi dengan perkembangan teknologi, geopolitik, dan perubahan iklim yang mempengaruhi sektor keuangan.3. Kemampuan Pengawasan dan Pengaturan: Memperkuat kelembagaan otoritas sektor keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik melalui pengawasan dan pengaturan yang efektif.<ol style="list-style-type: none">1) Kemampuan Literasi dan Inklusi Keuangan: Meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.2) Kemampuan Inovasi: Mengembangkan inovasi sektor keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan.3) Kemampuan Pengelolaan Risiko: Mengelola risiko yang terkait dengan perubahan ekonomi global dan nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.4) Kemampuan Kolaborasi: Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, DPR, otoritas pengawas, dan masyarakat dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan sektor keuangan.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (2/7)

No	Keahlian SDM dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
2	Penguasaan Sistem Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan: Memahami struktur kelembagaan sektor keuangan, termasuk peran dan tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.2. Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan: Mengetahui bagaimana OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasi keuangan, perusahaan induk konglomerasi keuangan, dan lembaga keuangan lainnya.3. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK): Memahami bagaimana ITSK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan, serta bagaimana pengaturannya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.4. Keuangan Berkelanjutan: Mengetahui bagaimana sektor keuangan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko lingkungan.5. Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Memahami pentingnya literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.6. Pengawasan dan Pengaturan Risiko: Mengetahui bagaimana OJK melakukan pengawasan dan pengaturan risiko dalam sektor keuangan, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.7. Kerangka Hukum dan Peraturan: Memahami kerangka hukum dan peraturan yang berlaku dalam sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan peraturan pelaksanaannya.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (3/7)

No	Keahlian dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
3	Kemampuan Analisis dan Pengambilan Keputusan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemahaman tentang Stabilitas Sistem Keuangan: Menganalisis bagaimana stabilitas sistem keuangan dapat dijaga dan dipertahankan melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.-2. Analisis Risiko Sistemik: Mengidentifikasi dan menganalisis risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.-3. Kebijakan Makroprudensial: Memahami bagaimana kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.4. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan: Menganalisis bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.5. Manajemen Risiko: Memahami bagaimana manajemen risiko dapat diterapkan dalam sektor keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan keuangan.6. Keuangan Berkelanjutan: Menganalisis bagaimana keuangan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko lingkungan.-7. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK): Memahami bagaimana ITSK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan, serta bagaimana pengaturannya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.8. Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Menganalisis bagaimana literasi keuangan dan inklusi keuangan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (4/7)

No	Keahlian dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
4	Pengetahuan tentang Peraturan dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Struktur dan Isi UU P2SK: Memahami struktur dan isi UU P2SK, termasuk definisi, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan.2. Pengaturan dan Pengawasan Sektor Keuangan: Mengetahui bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan, pasar modal, dan industri keuangan lainnya.3. Kewenangan dan Tanggung Jawab OJK: Memahami kewenangan dan tanggung jawab OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk sanksi administratif dan penegakan hukum.4. Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan: Mengetahui bagaimana OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk bank, asuransi, dan dana pensiun.5. Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal: Memahami bagaimana OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal, termasuk emisi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.6. Pengaturan dan Pengawasan Industri Keuangan Lainnya: Mengetahui bagaimana OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan lainnya, termasuk fintech, crowdfunding, dan industri keuangan lainnya.7. Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum: Memahami sanksi administratif dan penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh OJK terhadap lembaga keuangan dan pelaku pasar yang melanggar peraturan.8. Kerja Sama dan Koordinasi: Mengetahui bagaimana OJK melakukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga lain, termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga lainnya.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (5/7)

No	Keahlian dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
5	Kemampuan Kerja Sama Tim	<ol style="list-style-type: none">1. Kolaborasi antara OJK dan Lembaga Lain: Memahami bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan lembaga lainnya, untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.2. Kerja Sama dengan Pemerintah dan DPR: Mengetahui bagaimana OJK melakukan kerja sama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mengembangkan regulasi dan kebijakan sektor keuangan.-3. Koordinasi dengan Lembaga Internasional: Memahami bagaimana OJK melakukan koordinasi dengan lembaga internasional, seperti International Organization of Securities Commissions (IOSCO) dan Financial Stability Board (FSB), untuk meningkatkan standar pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.4. Kerja Sama dengan Industri Keuangan: Mengetahui bagaimana OJK melakukan kerja sama dengan industri keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan.5. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi: Memahami bagaimana OJK melakukan pengembangan kapasitas dan kompetensi bagi pegawai dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tim.6. Komunikasi dan Keterbukaan: Mengetahui bagaimana OJK melakukan komunikasi dan keterbukaan dengan stakeholder, termasuk masyarakat, industri keuangan, dan lembaga lainnya, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (6/7)

No	Keahlian dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
6	Kemampuan Komunikasi Efektif	<ol style="list-style-type: none">1. Komunikasi dengan Stakeholder: Memahami bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan komunikasi dengan stakeholder, termasuk masyarakat, industri keuangan, dan lembaga lainnya, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan.2. Keterbukaan Informasi: Mengetahui bagaimana OJK melakukan keterbukaan informasi kepada publik tentang kebijakan dan keputusan yang diambil dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan.3. Komunikasi Krisis: Memahami bagaimana OJK melakukan komunikasi krisis dalam menghadapi situasi darurat atau krisis di sektor keuangan.4. Penggunaan Teknologi Komunikasi: Mengetahui bagaimana OJK menggunakan teknologi komunikasi, seperti media sosial dan platform digital lainnya, untuk meningkatkan komunikasi dengan stakeholder.5. Komunikasi yang Efektif: Memahami bagaimana OJK melakukan komunikasi yang efektif dengan stakeholder, termasuk penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.6. Kerja Sama dengan Media: Mengetahui bagaimana OJK melakukan kerja sama dengan media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang sektor keuangan.7. Pengelolaan Reputasi: Memahami bagaimana OJK melakukan pengelolaan reputasi untuk meningkatkan kepercayaan dan citra positif di mata stakeholder.

Kebutuhan Keahlian SDM Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2023 ttg P2SK (7/7)

No	Keahlian dalam Menghadapi Perkembangan Industri Jasa Keuangan	Konten Kemampuan dan Pemahaman pada Perkembangan Industri Jasa Keuangan yang Kompleks dan Beragam
7	Pengetahuan tentang Teknologi Keuangan	<ol style="list-style-type: none">Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK): Memahami bagaimana ITSK dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan, serta bagaimana pengaturannya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.Fintech dan Digital Banking Mengetahui bagaimana fintech dan digital banking dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan layanan keuangan, serta bagaimana pengaturannya dilakukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan.Keamanan Siber: Memahami bagaimana keamanan siber dapat dijaga untuk melindungi sistem keuangan dari ancaman keamanan siber.Penggunaan Data dan Analitik: Mengetahui bagaimana penggunaan data dan analitik dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko di sektor keuangan.Teknologi Blockchain: Memahami bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan.Regulasi dan Pengawasan Teknologi: Mengetahui bagaimana regulasi dan pengawasan teknologi dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen.Inovasi dan Adaptasi: Memahami bagaimana inovasi dan adaptasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan keuangan, serta bagaimana pengaturannya dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.Aset Kripto: Mengetahui bagaimana mengawasi dan mengatur aset kripto di Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen.Artificial Intelligence (AI): Memahami dan mengimplementasikan pemanfaatan AI sesuai dengan utilisasi Aplikasi Keuangan, Keuangan Digital dan sektor sektor keuangan profesi pendukung lainnya.

Topik Focus Group Discussion (FGD)

- I. Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait.
- II. Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM.**
- III. Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM.
- IV. Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM.
- V. Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.

Pemenuhan Kebutuhan SDM Sektor Keuangan & Profesi Terkait Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang UU P2SK

- 1. Pengembangan Kompetensi:** Meningkatkan kompetensi SDM sektor keuangan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
- 2. Profesi Keuangan:** Beberapa profesi yang terkait dengan sektor keuangan antara lain: Akuntan – Aktuaris - Analis Keuangan - Manajer Investasi - Konsultan Keuangan - Auditor Keuangan
- 3. Kebutuhan SDM:** Sektor keuangan membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang: Keuangan (Digital) - Akuntansi - Manajemen Risiko - Analisis Data - Digital Banking - Teknologi Keuangan (Fintech) - Aset Kripto - Bullion dan Billion.
- 4. Pengembangan Talenta:** Mendorong pengembangan talenta dan kepemimpinan di sektor keuangan melalui program pengembangan karir dan pelatihan.
- 5. Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan:** Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan.

Amanat UU P2SK dalam POJK No. 34 tahun 2024 ttg Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian

- 1. Peningkatan Kompetensi:** Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dapat melakukan peningkatan kompetensi kerja atau pengembangan kompetensi lain di bidang teknis dan non-teknis melalui penyediaan dana.
- 2. Sistem dan Prosedur:** OJK mendorong industri PPDP untuk menyusun strategi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan dengan sistem dan prosedur yang jelas.
- 3. Pengawasan dan Pengaturan:** OJK melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah melalui POJK Nomor 36 tahun 2024.
- 4. Penguatan Penegakan Hukum:** OJK juga melakukan penguatan penegakan hukum dengan penyesuaian ketentuan mengenai jenis sanksi administratif dan prosedur pengenaan sanksi administratif melalui POJK Nomor 37 tahun 2024.
- 5. Pengembangan Sektor Jasa Keuangan** (Amanat UU P2SK): Membahas tentang pengembangan sektor jasa keuangan, termasuk keuangan derivatif, kegiatan usaha bullion, dan aset keuangan digital.

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang UU P2SK: pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM sektor keuangan

Pendidikan

1. Pendidikan Formal: Pendidikan tinggi di bidang keuangan, akuntansi, manajemen, dan terkait lainnya.
2. Pendidikan Non-Formal: Pelatihan dan workshop yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan.

Pelatihan

1. Pelatihan Teknis: Pelatihan yang fokus pada keterampilan teknis di bidang keuangan, seperti analisis keuangan, manajemen risiko, dan investasi.
2. Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan manajemen di sektor keuangan.

Sertifikasi Kompetensi

1. **Sertifikasi Profesi**: Sertifikasi yang diakui oleh industri keuangan, seperti sertifikasi aktuaris, akuntan, dan analis keuangan.
2. **Sertifikasi Kompetensi**: Sertifikasi yang menunjukkan kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan, seperti sertifikasi manajemen risiko dan investasi (bersertifikat BNSP).

Tujuan

1. Meningkatkan Kapasitas SDM: Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan SDM sektor keuangan.
2. Meningkatkan Kualitas Layanan: Meningkatkan kualitas layanan keuangan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Mendukung Pengembangan Sektor Keuangan: Mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia.

Topik Focus Group Discussion (FGD)

- I. Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait.
- II. Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM.
- III. Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM.**
- IV. Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM.
- V. Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.

Penyediaan Anggaran bagi Peningkatan Kapasitas SDM Sektor Keuangan berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK

- 1. Anggaran Pemerintah:** Pemerintah dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM sektor keuangan melalui berbagai program dan kegiatan.
- 2. Lembaga Keuangan:** Lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi, dapat menyediakan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM mereka sendiri.
- 3. Kerja Sama dengan Pihak Lain:** Kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga donor, organisasi internasional, atau perusahaan swasta, dapat menjadi sumber anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM sektor keuangan.
- 4. Dana Pendidikan dan Pelatihan:** Dana pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM sektor keuangan.

Topik Focus Group Discussion (FGD)

- I. Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait.
- II. Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM.
- III. Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM.
- IV. Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM.**
- V. Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.

Perumusan Strategi dan Rencana/Program Pengembangan SDM Sektor Keuangan (Berdasarkan UU RI No. 4 Thn 2023 ttg P2SK)

Analisis Kebutuhan

1. **Identifikasi Kebutuhan SDM:** Mengidentifikasi kebutuhan SDM sektor keuangan yang relevan dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2. **Analisis Gap:** Menganalisis kesenjangan antara kemampuan SDM saat ini dengan kebutuhan yang diinginkan.

Perumusan Strategi

1. **Strategi Pengembangan SDM:** Merumuskan strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan, seperti pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi.
2. **Prioritas:** Menentukan prioritas pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan dan tujuan sektor keuangan.

Rencana/Program Pengembangan

1. **Rencana Jangka Pendek dan Panjang:** Merumuskan rencana pengembangan SDM jangka pendek dan panjang yang sesuai dengan strategi yang telah ditentukan.
2. **Program Pelatihan dan Pendidikan:** Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan SDM sektor keuangan.
3. **Kerja Sama dengan Pihak Lain:** Meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, untuk mendukung pengembangan SDM sektor keuangan.

Implementasi dan Evaluasi

1. **Implementasi Rencana:** Melaksanakan rencana pengembangan SDM yang telah dirumuskan.
2. **Evaluasi dan Pemantauan:** Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi rencana pengembangan SDM untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan dan kebutuhan sektor keuangan.

Topik Focus Group Discussion (FGD)

- I. Pemenuhan kebutuhan SDM sektor keuangan dan profesi terkait.
- II. Pendidikan, pelatihan serta sertifikasi kompetensi bagi peningkatan kapasitas SDM.
- III. Penyediaan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM.
- IV. Perumusan strategi dan rencana/program pengembangan SDM.
- V. Literasi masyarakat terkait produk dan layanan sektor keuangan.**

Sosialisasi untuk Meningkatkan Literasi Masyarakat Terkait Produk dan Layanan Sektor Keuangan (Berdasarkan UU RI No. 4 Thn 2023 UU P2SK)

Strategi Sosialisasi

1. Penggunaan Media: Menggunakan berbagai jenis media, seperti televisi, radio, koran, dan media sosial, untuk menyebarkan informasi tentang produk dan layanan sektor keuangan.
2. Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan: Bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan materi literasi keuangan ke dalam kurikulum.
3. Penyelenggaraan Seminar dan Workshop: Mengadakan seminar dan workshop untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan sektor keuangan.
4. Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi, seperti aplikasi mobile dan platform online, untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang produk dan layanan sektor keuangan.

Konten Sosialisasi

1. Informasi tentang Produk dan Layanan: Menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan sektor keuangan, seperti jenis produk, fitur, dan risiko.
2. Edukasi tentang Risiko: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan produk dan layanan sektor keuangan, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
3. Tips untuk Mengelola Keuangan: Memberikan tips dan saran kepada masyarakat tentang cara mengelola keuangan yang efektif dan efisien.

Target Sosialisasi

1. Masyarakat Umum: Menargetkan sosialisasi kepada masyarakat umum, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, seperti lansia dan masyarakat pedesaan.
2. Kelompok Masyarakat Tertentu: Menargetkan sosialisasi kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja.

terima
kasih . . .

PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0

Perkembangan bisnis perbankan digital dan *fintech* saat ini sedang menuju Revolusi 4.0, dan ini merupakan *unavoidable era*. Konsekuensinya, pada level pertama setiap insan atau *user* mesti menerima pengetahuan digital yang diperlukan dalam transaksi sehari-hari; pada level kedua kalangan profesional wajib memahami dan dapat menjalankan aplikasi digital dengan prima; dan pada level ketiga pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan, regulasi, dan pengelola sistem pembayaran digital dan *fintech* mampu menjalankan sistem, mengatur, mengawasi, dan melindungi *customer* dan *consumer*.

Peran digitalisasi dan *fintech* secara sistem pembayaran dikelola oleh Bank Indonesia (BI) dan secara bisnis berada di bawah payung Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila dipetakan, kegiatan usaha yang berada pada payung OJK berada pada Revolusi 3.0, sementara *fintech* berada pada Revolusi 3.5. Secara paralel, institusi jasa keuangan yang ada dalam lingkup OJK dan bisnis *fintech* tengah bertransformasi menuju Revolusi 4.0.

Buku ini membahas sistem pembayaran; apa dan bagaimana perbankan digital saat ini dan di masa yang akan datang, utamanya dalam menyongsong Revolusi 4.0; serta bagaimana perbankan masa depan menjadi Bank 4.0. Beberapa paparan akan mengadopsi bagaimana perbankan di Indonesia menjalankan bisnisnya dengan produk perbankan digital. Sebagai pendalaman riil, akan diketengahkan beberapa studi kasus perbankan digital, antara lain bagaimana Bank Mandiri menoreh karya kekiniannya dengan mengembangkan perbankan digital dan juga bagaimana Citibank membangun perbankan digital dalam melayani nasabahnya.

Penerbit
PT Gramedia Pustaka Utama
Kompas Gramedia Building
Blok I, Lt. 5
Jl. Palmerah Barat 29-37
Jakarta 10270

[www.gp.com](#) [@gramedia](#) [@gptu](#)

BANKING 15+
Harga P. Jawa Rp

PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0

Dr. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA

PERBANKAN DIGITAL: MENUJU BANK 4.0



Dr. Ir. Batara M Simatupang, MT., M.Phil., CIMBA

